



DAMPAK SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP KEMASLAHATAN PETUGAS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Ahmad Komarudin
Universitas Djuanda Bogor
ahmadkomarudindo@gmail.com

Naskah masuk:03-07-2022, direvisi: 10-07-2022, diterima: 15-07-2022, dipublikasi:28-07-2022

ABSTRAK

Penerapan sistem pengupahan pada tempat pemakaman umum melalui tiga institusi pengelola berbeda akan berdampak terhadap kemaslahatan para petugas yang berada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengupahan di tempat pemakaman umum dan kemaslahatan yang diterima para petugas lapangan, baik yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa maupun swadaya masyarakat sehingga dapat diketahui bersama tingkat kemaslahatannya serta menjadi referensi bagi pihak pengelola dalam upaya mengoptimalkan sistem pengupahan terkini secara jangka panjang. Metode yang digunakan adalah model *Miles and Huberman* yang menggunakan alat analisis matriks daftar cek dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengupahan sangat berdampak pada kemaslahatan yang diterima petugas pemakaman, sehingga dapat tersusun secara sistematis hubungan antara lingkup wilayah, metode pengupahan, penentuan beban kerja, petugas lapangan dan distribusi pendapatan dengan unsur pokok kemaslahatan terkait agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta tingkat kebutuhannya, yaitu primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci: *Sistem pengupahan, Tempat pemakaman, Petugas lapangan, Kemaslahatan*

ABSTRACT

The application of a wage system at public cemeteries through three different management institutions will have an impact on the benefit of the officers in the field. This study aims to determine the application of the remuneration system in public cemeteries and the benefits received by field officers, both those managed by local governments, village governments and non-governmental organizations so that the level of benefit can be known together and become a reference for managers in an effort to optimize the latest wage system in an integrated manner long-term. The method used is the Miles and Huberman which uses a checklist matrix analysis tool with data collection methods through interviews and documentation. The results of this study indicate that the application of the remuneration system greatly affects the benefits received by funeral workers, so that a systematic relationship can be arranged between the scope of the area, remuneration methods, determination of workload, field officers and distribution of income with the main elements of benefit related to religion, soul, mind, descent and property as well as the level of need, namely primary, secondary and tertiary.

Keywords: *Wage system, Cemetery, Field officer, Benefit*

PENDAHULUAN

Salah satu fasilitas penunjang yang cukup penting keberadaannya di suatu wilayah kota atau kabupaten yaitu Tempat Pemakaman Umum (TPU). Tempat Pemakaman Umum merupakan fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi orang yang telah dan akan meninggal dunia. Lahan pemakaman selain sebagai loka pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk pembangunan dan selebihnya ditanami beragam jenis tumbuhan (Warlina, 2019). Dalam peraturan hukum di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Pusat dibawah Departemen Dalam Negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaannya (Indriana, 2014).

Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan TPU, yaitu sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator, antara lain sebagai berikut (1) Sebagai regulator ialah penentu kebijakan pemerintah dengan harapan menjadi patokan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan dan penertiban lahan pemakaman umum, (2) Sebagai dinamisator yaitu pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, perilaku dan cara bekerja yang baik guna menjadi panutan masyarakat, terutama dalam hal tata kelola TPU dan SDM yang terbatas, (3) Sebagai fasilitator yaitu pemerintah bertindak sebagai pemberi fasilitas seperti lahan dan pelayanan kepada petugas dan masyarakat yang membutuhkan di setiap TPU (Hidayat, 2021).

Fasilitas pemakaman merupakan layanan wajib pemerintah daerah kepada masyarakat melalui perantara petugas yang berada di lapangan. Instansi terkait yang memiliki wewenang dalam upaya mengatur tata kelola TPU adalah DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan). TPU dalam kegiatan operasionalnya, biasa mempekerjakan beberapa petugas guna menunjang pemenuhan administrasi dan pelayanan tempat pemakaman pada umumnya. Sistem pengupahan bagi para pekerja diatur dalam perundang-undangan yang dimana peraturan ketenagakerjaan melarang pemilik usaha atau pengelola dan yang semisalnya melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja tersebut, tak terkecuali para petugas TPU (Cahyono, 2017).

Upah dalam Islam harus adil dan layak, dimana adil dalam konsep upah ini memiliki 2 makna. Pertama, bermakna transparan yakni waktu pembayaran upah harus jelas, keterlambatan membayar upah termasuk perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Kedua, bermakna proporsional maksudnya profesi seseorang akan dihargai sesuai dengan berat pekerjaannya itu. Sedangkan konsep upah dalam Islam harus layak, maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari 3 aspek, yaitu papan, pangan dan sandang. Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran, maksudnya tidak boleh mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan, karena dalam Islam berkaitan dengan moral, pemberian upah di bawah batas minimum berarti bertentangan dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh yang memberi upah di bawah standar

minimum (Ridwan, 2013). Diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang upah sebagai berikut.

قَالَ لِي أُرِيدُ أَنْ أَكْرِمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (Qs. Al-Qashash :27)

Dengan demikian diperbolehkannya menyewa jasa seseorang untuk bekerja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, semisal memiliki kekuatan fisik dan amanah atau dapat dipercaya dan kewajiban menyertakan kejelasan detail upahnya diawal akad. Dalam Islam tugas pemerintah bersifat fleksibel dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas dan pranata sosial guna menegakkan keadilan, menghindarkan dari berbagai bentuk dan unsur yang membahayakan kehidupan sosial, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang adil makmur, penuh semangat dan solidaritas serta kesetiakawanan sosial (Abdullah, 2018). Maka dari itu, dalam upaya mewujudkan manfaat secara keseluruhan terkait kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka perlu membagi kemaslahatan menjadi tiga fase, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Tujuan masalah hakiki ialah yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu. Masalah ini mengacu tentang menjaga lima hal yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Menurut Imam Syatibi tujuan akhir dari suatu hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Keberadaan petugas TPU sebagai pihak yang wajib ada dalam upaya pemenuhan syariat menguburkan jenazah dan pemeliharaan lingkungan area pemakaman, tentunya menjadikan profesi tersebut memiliki nilai lebih dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak boleh dipandang sebelah mata mengenai upaya pemenuhan hak upah guna mencapai kemaslahatan bersama seluruh pihak terkait (Aksin, 2018). Penerapan sistem pengupahan petugas pemakaman yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor terhadap keberlangsungan tata kelola TPU cukup beragam dan terkesan belum optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu penulis untuk mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian skripsi dengan fokus judul *Dampak Sistem Pengupahan Terhadap Kemaslahatan Petugas Tempat Pemakaman Umum Di Wilayah Kabupaten Bogor*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*fields research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala dengan mempelajari secara intensif baik latar belakang kasus terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu unit sosial kelompok atau individu. Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penghimpunan data

dilakukan secara rampai, penjabaran data bersifat induktif atau kualitatif serta produk penelitian lebih mengutamakan makna ketimbang abstraksi.

Jenis teknik sampel dalam riset ini adalah *sampling purposive*. Pertimbangan tertentu dalam riset ini adalah informan yang dianggap mengetahui sistem pengupahan dan sisi kemaslahatan yang diterima yakni para petugas TPU secara langsung. Teknik *sampling* dengan pendekatan *sampling purposive* dalam penelitian ini akan melibatkan pihak petugas dari 7 TPU di wilayah Kabupaten Bogor. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk diolah dan ditarik kesimpulannya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis matriks daftar cek yang dimana matriks ini digunakan jika peneliti mengetahui variabel dan indikator spesifik yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem pengupahan terhadap kemaslahatan petugas tempat pemakaman umum memberikan dampak yang cukup baik bagi para petugas yang berada di lapangan. Dampak yang merujuk pada lima kondisi utama sebagai variabel yang peneliti jadikan tolok ukur dalam upaya tercapainya kemaslahatan bagi petugas TPU, antara lain kondisi utama terkait lingkup wilayah kerja, metode penerapan hak upah, penentuan beban kerja, kualifikasi petugas lapangan serta distribusi pendapatan hak upah.

Berdasarkan analisis data terkait dampak sistem pengupahan terhadap kemaslahatan petugas tempat pemakaman umum di wilayah Kabupaten Bogor yang tersebar di tujuh TPU pilihan yang berbeda pengelola, antara lain lingkup Pemerintah Daerah (TPU Pondok Rajeg, TPU Cipenjo, TPU Cicadas dan TPU Cirimekar), lingkup Pemerintah Desa (TPU Momonot) dan Swadaya Masyarakat (TPU Karanggan Muda dan TPU Bojong), maka telah penulis himpun dalam suatu rangkaian alat analisis matriks daftar cek. Berikut himpunan data akhir yang berhasil peneliti susun.

Tabel 1
Himpunan Data Akhir

Kondisi Utama	Pokok Kemaslahatan	Tingkatan Kebutuhan	Keterangan
Lingkup Wilayah	1. Terjaga Agama 2. Terjaga Jiwa 3. Terjaga Akal	1. Primer 2. Primer 3. Primer	1. Kebebasan melaksanakan ibadah wajib terjamin. 2. Memadainya penunjang kebutuhan pokok (makan siang) dalam tugas harian. 3. Tehindar dari segala sumber yang Allah haramkan.
Metode Pengupahan	1. Terjaga Jiwa 2. Terjaga Akal 3. Terjaga Harta	1. Primer 2. Primer 3. Sekunder	1. Sumber upah baik dalam bentuk nominal atau fasilitas cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Sumber upah terhindar dari segala hal yang Allah larang. 3. Metode pengupahan terjaga dari cara yang batil dan membolehkan menjual hasil kelola lahan secara pribadi.
Penentuan Beban Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaga Agama 2. Terjaga Jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Primer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan ibadah wajib dalam pelaksanaan dan penentuan tugas harian. 2. Memadainya konsumsi harian guna menunjang pelaksanaan dalam bertugas.
Petugas Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaga Agama 2. Terjaga Keturunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Primer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas lapangan harus taat dalam pelaksanaan ibadah wajib harian. 2. Setiap petugas lapangan wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang Allah haramkan.
Distribusi Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaga Jiwa 2. Terjaga Akal 3. Terjaga Harta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Primer 3. Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala bentuk pendapatan baik upah nominal atau hasil fasilitas digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. 2. Hasil pendapatan terjaga dari segala kemungkinan distribusi yang menyimpang. 3. Distribusi pendapatan selain untuk pemenuhan kebutuhan pokok juga sebagian disalurkan kepada yang berhak.

Secara umum lingkup wilayah TPU dalam suatu wilayah wajib memiliki perizinan lengkap terkait legalitas, struktur kepengurusan dan tata kelola yang baik. Lingkup wilayah berada pada tingkat kebutuhan primer dengan mencakup pokok kemaslahatan terjaganya agama, jiwa dan akal, sehingga meliputi jaminan dalam melaksanakan ibadah wajib, penunjang konsumsi harian dan terhindar dari segala yang Allah haramkan.

Penerapan sistem upah wajib mengutamakan prinsip keadilan dan kelayakan guna mencapai kemaslahatan segala pihak dengan merujuk pada fungsi upah, yaitu menjaga kelayakan hidup, menyesuaikan imbalan dan menyediakan insentif. Metode pengupahan berada pada tingkat kebutuhan primer dan sekunder dengan mencakup pokok kemaslahatan terjaganya jiwa, akal dan harta, sehingga meliputi terpenuhinya kebutuhan pokok, baik dari hasil upah nominal atau manfaat fasilitas yang diterima, sumber pendapatan halal dan metode pengupahan terjaga dari segala hal yang batil.

Penentuan beban kerja merupakan tanggung jawab bagi siapapun yang kompeten, sehingga perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Penentuan beban kerja berada pada tingkat kebutuhan primer dengan mencakup pokok kemaslahatan terjaganya

agama dan jiwa, sehingga meliputi penyesuaian dalam pelaksanaan dan penentuan kebijakan harian yang mengutamakan segala aspek terkait ibadah, namun tetap memerhatikan sisi kebutuhan muamalah para petugas.

Petugas lapangan merupakan bagian penting dari mekanisme penentuan beban kerja, sehingga diperlukan orang-orang dengan kualifikasi tertentu antara lain, jujur, amanah, paham dan bertanggung jawab. Petugas lapangan berada pada tingkat kebutuhan primer dengan mencakup pokok kemaslahatan terjaganya agama dan keturunan, sehingga meliputi aturan wajib untuk menjaga takwa dimanapun mereka berada.

Kriteria tercapainya kemaslahatan berhubungan dengan kinerja dan distribusi pendapatan yang diterima petugas, baik untuk kebutuhan pokok ataupun disalurkan kepada yang membutuhkan. Distribusi pendapatan berada pada tingkat kebutuhan primer dan sekunder dengan mencakup pokok kemaslahatan terjaganya jiwa, akal dan harta, sehingga meliputi terpenuhinya kebutuhan pokok, penghasilan terjaga dari kemungkinan distribusi yang menyimpang dan pendapatan memiliki nilai manfaat untuk disalurkan kepada yang berhak dan lingkungan sekitar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil riset yang sudah diselesaikan perihal dampak sistem pengupahan terhadap kemaslahatan petugas TPU di wilayah Kabupaten Bogor baik yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa maupun swadaya masyarakat dapat ditarik kesimpulan antara lain, penerapan sistem pengupahan dan beberapa ketentuan dasar berbeda, yaitu perihal jumlah upah pokok dan non pokok serta ketentuan standar wajib bagi setiap petugas di lapangan, apabila ditinjau dari tiga pengelola berbeda. Berdasarkan variabel utama yang dijadikan dasar penelitian, antara lain lingkup wilayah, sistem pengupahan, penentuan beban kerja, petugas lapangan dan distribusi pendapatan, maka diperoleh hasil yang beragam. TPU pemerintah daerah menerapkan ketentuan hak upah bagi petugas berdasarkan jenis upah harian yang diakumulasikan sekali dalam setiap bulan melalui transfer. TPU pemerintah desa menerapkan ketentuan hak upah bagi petugas berdasarkan jenis upah harian yang diakumulasikan setiap dua hari sekali secara tunai. Sedangkan, TPU swadaya masyarakat tidak menerapkan ketentuan penerimaan hak upah secara jelas bagi petugas, namun diberi fasilitas berupa hak mengelola lahan kosong sekitar pemakaman untuk dijadikan perkebunan sementara. Perbedaan umum tersebut dapat berpengaruh pada kinerja para petugas, baik dari segi efisiensi dan motivasi dalam bekerja di lapangan, sehingga berdampak pada kemaslahatan setiap petugas dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak kemaslahatan terkait sistem pengupahan terhadap petugas TPU di wilayah Kabupaten Bogor sudah cukup baik dan beragam, namun umumnya menempati pada kategori *Daruriyat* yaitu kebutuhan tingkat primer, sehingga tersusun secara sistematis hubungan antara variabel utama dengan unsur pokok kemaslahatan serta tingkat kebutuhannya. Hubungan tersebut antara lain, (1) Lingkup wilayah menunjang unsur pokok kemaslahatan agama, jiwa dan akal dengan mencakup kebutuhan primer, (2) Metode pengupahan menunjang unsur pokok kemaslahatan jiwa, akal dan harta dengan mencakup kebutuhan masing-masing yaitu primer, primer dan sekunder, (3) Penentuan beban kerja menunjang unsur pokok kemaslahatan agama dan jiwa dengan mencakup kebutuhan

primer, (4) Petugas lapangan menunjang unsur pokok kemaslahatan agama dan keturunan dengan mencakup kebutuhan primer, dan (5) Distribusi pendapatan menunjang unsur pokok kemaslahatan jiwa, akal dan harta dengan mencakup kebutuhan masing-masing yaitu primer, primer dan sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Warlina, L. (2019). *Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung*. Jurnal Wilayah dan Kota. 6 (1).
- Indriana, Dewi Ria. (2014). *Pengelolaan Dan Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim Di Pontianak*. Jurnal Teknik Sipil. 14 (2).
- Hidayat, Rahmat. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tampan Jalan Uka Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Fisip. 8 (1).
- Cahyono, Dwi. (2017). *Sistem Pengupahan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. 8 (2).
- Ridwan, Murtadho. (2013). *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Equilibrium. 1 (2).
- Aksin, Nur. (2018). *Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam*. Jurnal Meta Yuridis. 1 (2).